

TANGGUNG JAWAB DOKTER MUDA (KO ASS) DALAM PENANGANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN DI RSUD

ARIFIN ACHMAD PEKANBARU

Oleh : Friska Dwi Kristiningrum

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing 2 : Dasrol, SH.,M.H

Alamat : Jl. Hr. Subrantas Perumahan Bumi Rezky Permai Blok J No 11 Panam, Pekanbaru

Email : friska.dwi115@gmail.com

ABSTRACT

The young doctor co ass is a graduate medical student who follows secretariat co ass medical education in order to get the title of the medical profession. In undergoing the procces education of co ass young doctor co ass stationed in the hospital in order to undergo the practice of medicine action under the guidance of a master doctor or supervisor. In carrying out their education while in hospital young doctor co ass get an exception in the handling of medical to the patient, this is because the young doctor co ass has not had a SIP of that cause young doctor co ass does not have full responsibility to the patient, medical action perfomed by a young doctor co ass to be on instructions and under the authority of master doctors or supervisor. But in fact there has been a social offenses between master doctors with co ass young doctors to patients in RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, physicians and phycisian young doctor co ass be disregarding the rights of patients to provide quality medical treatment. By law No. 29 of 2004 article 73 paragraph (2) explained that each person is prohibited to use the tools, methods or other means providing services to the people who give the impression as if the person concerned is a doctor or dentist who has has registration papers and permit practice at (SIP). Young doctor co ass under the guidance of master doctors prohibited medical action directly to the patient, where the handling of medical commited by young doctors co ass without supervison by a master doctors entitled to account for acts young doctor co ass that it is based a cooperation agreement Arifin Achmad hospital in Pekanbaru with medical faculties Riau University. Problem and goals will be discussed in this thesis is to find out how the shape og a young doctor co ass responsibilities in health care to patients at Arifin Achmad Hospitas in Pekanbaru.

This kind of research is sociological because in this study the authors directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the problems examined. This research conducted Arifin Achmad Hospital in Pekanbaru, while the sample population is a whole regard to the issues examined in this study, the data source used primary data, sekunder data and terteier data, data collection techniques used were interviews questionnaires, and literature studies.

While the technique of data analysis using qualitative descriptive analysis. It can be concluded that the patients as recipients of health care perfomed by young doctor co ass entitled to hold against master doctors who is in charge that do not oversee the actions of yong doctors co ass in providing treatment to patients in hospitals Arifin Achmad Pekanbaru. Suggestions for local governments and hospitals in order to make the policy more on the responsibilities of young doctors co ass handling of health of the patients during clerkships co ass at the hospital in order to avoid misunderstanding in providing medical actions.

Keywords: responsibility-handling medical health-young doctor co ass-patient

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Seorang dokter dalam menjalankan tanggung jawab profesinya dapat dibantu oleh paramedik, perawat, bidan, ahli farmasi, dan yang lainnya. Paramedik adalah tenaga yang mempunyai kecakapan dalam membantu tugas pelayanan kesehatan dan perawatan orang sakit.² Perawat merupakan tenaga kesehatan yang dominan di rumah sakit baik dari segi jumlah maupun keberadaannya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.³ Bidan adalah tenaga kesehatan yang dikelompokkan ke dalam tenaga kebidanan, memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.⁴ Ahli farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan, penemuan, peracikan, pengolahan, pembuatan, produksi dan distribusi obat.⁵ Dari keseluruhan yang membantu dokter tersebut terlebih dahulu harus melalui pendidikan formal masing-masing terkait tata cara penanganan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Hal ini

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, pasal 14 ayat (1) bahwa: Dokter dan dokter gigi dapat memberikan kewenangan kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.

Seorang dokter dapat melimpahkan wewenangnya untuk menangani pasien terkait permasalahan kesehatannya dengan terlebih dahulu memperlihatkan kemampuan atau kecakapan orang yang akan menerima pelimpahan wewenang tersebut.

Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 1 Angka 6 mengatur bahwa: tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Seseorang tidak dibenarkan melakukan tindakan pelayanan kesehatan apabila tidak memiliki keterampilan, pengetahuan termasuk pengalaman yang sesuai ketentuan terkait mengenai bagaimana langkah dan upaya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap seorang pasien. Hal ini karena kesehatan sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang yang jika menyalahi ketentuan pelayanan dapat berakibat buruk pada pasiennya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) bahwa: Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau dengan Fakultas Kedokteran Universitas Riau Nomor:

¹ Dewi, Alexandria I. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Pustaka publisher, Yogyakarta: 2008, hlm. 28.

² <http://arti-definisi-pengertian-tenaga-paramedis/>, diakses, tanggal 12 November 2016.

³ Praptianingsih sri, *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 1.

⁴ Sulstyawati Ari, *Asuhan Kebidanan Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta: 2010, hlm. 15.

⁵ <http://willyrahadian.blogspot.co.id/2010/06/Pengertian-farmasi-dan-ahli-farmasi.html?m=1>, diakses, tanggal, 12 November 2016.

075/Dir.Pdd/2015/1424.1 pasal 5 huruf (e) dan huruf (f) dijelaskan bahwa dalam proses pendidikan menjadi seorang dokter umum, mahasiswa kedokteran mendapatkan pengecualian (diperbolehkan) melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya merupakan wewenang dokter selama masih memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berbagai tindakan medis yang dilakukan merupakan bagian dari proses pendidikan yang dilakukan pada sarana atau institusi pendidikan.
- 2) Berbagai tindakan medis yang dilakukan berada dalam petunjuk dan supervise staf medik. Pengecualian wewenang tersebut diatas (huruf e) akan diatur secara tersendiri pada petunjuk teknis, sesuai standar kompetensi dokter umum.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau adalah kasus ibu Asturi, sesuai dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau No. 1089/Diklit/Litbang/RSUD AA/X/2016, kasus ini terjadi pada tanggal 20 April 2016. Pasien melakukan pemeriksaan kesehatan terkait sakit kepala yang selalu diderita pasien, pasien mengaku sakit kepala yang dirasakannya tidak bisa ditahan lagi sehingga pasien memutuskan untuk memeriksakannya ke rumah sakit, akan tetapi selesai melakukan pemeriksaan pasien merasakan sakit kepala yang dideritanya tidak kunjung sembuh melainkan semakin terasa sering terjadi, pasien baru mengetahui bahwa dokter yang menangi pada saat pemeriksaan adalah dokter ko ass. Pasien merasa keberatan dan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan terlebih hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dan dilakukan oleh dokter yang profesional tidak didapatkan, pasien juga merasa pihak rumah sakit tidak bertanggungjawab atas dirinya sebagai seorang pasien rumah sakit.

Pihak rumah sakit menjelaskan kepada pasien bahwa mungkin saja obat

yang diberikan tidak cocok dengan kondisi badan pasien pada saat pemeriksaan, namun pasien tetap tidak terima, dari kasus tersebut terlihat bahwa masih banyak permasalahan yang muncul terkait pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter ko ass karena kurangnya pengetahuan dokter ko ass mengenai kasus penyakit yang diderita pasien sehingga munculnya masalah dan protes dari pihak pasien kepada pihak rumah sakit.

Contoh kasus lainnya adalah yang dialami oleh ibu Anita seorang pasien Jaminan Persalinan (Jampersal) yang mengeluhkan bahwa saat melahirkan ia mendapatkan perlakuan yang kurang maksimal, ia mengaku selama dirawat lima hari tidak ada dokter ahli yang melakukan peninjauan langsung melainkan dokter muda ko ass yang mengotak atik (bagian sensitifnya) dan sering kali tindakan dokter muda ko ass tersebut menyebabkan nyeri dan membuat ibu Anita tidak nyaman.⁶Perbuatan dokter muda tersebut tidak dibenarkan karena proses persalinan merupakan tindakan yang serius dan harus ditangani oleh dokter spesialis persalinan. Dokter muda ko ass seharusnya tidak melakukan penanganan medik terhadap pasien karena perbuatan itu melanggar undang-undang, dokter muda ko ass dianggap melanggar hukum dan sengaja diam sedang ia telah mengetahui perbuatan (tidak merugikan orang lain) ia sudah melanggar dan merugikan orang lain.⁷ Para dokter juga terkesan mengabaikan dan menganggap remeh penyakit yang diderita pasien.

Dokter seharusnya menjalin komunikasi yang intens dengan pasiennya, agar hak-hak pasien dapat terpenuhi. Adanya aturan yang mengatur menuntut

⁶ <http://www.antarariau.com/berita/25560/sederet-kasus-dugaan-malpraktek-rsud-arifin-achmad>, diakses, tanggal 18 Desember 2016.

⁷ Mardalena Hanifah, "Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan hukum", *Jurnal Supremasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 22, No 2, Agustus 2013.

dokter dan rumah sakit untuk melakukan pelayanan yang maksimal.⁸Dokter ko ass selaku pihak yang masih menempuh proses belajar di rumah sakit seharusnya tidak menerima begitu saja ketika akan diminta menangani pasien yang sekiranya tidak mampu diatasinya sendiri, akan tetapi dokter ko ass juga tidak bisa menolak apabila mendapatkan perintah medik oleh dokter umum, dokter ko ass juga terpaksa melakukan tindakan medik terhadap pasien apabila dokter umum atau dokter spesialis sedang tidak ada ditempat.⁹ Dokter senior atau dokter umum juga seharusnya tidak membiarkan dokter ko ass untuk memberikan pemeriksaan medik terhadap pasien yang dianggap serius.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Dokter Muda (Ko Ass) dalam Penanganan Kesehatan Terhadap Pasien di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara Dokter Muda (Ko Ass) dengan Dokter Pengampu, Rumah Sakit dan Universitas?
2. Bagaimana tanggungjawab Dokter Muda (Ko Ass) dalam Penanganan Kesehatan Terhadap Pasien di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui tentang hubungan hukum antara dokter muda (ko ass) dengan dokter pengampu, rumah sakit dan universitas.
 - b) Untuk mengetahui tentang tanggungjawab dokter muda (ko

ass) dalam penanganan pasien di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b) Penelitian ini dapat berguna untuk menambah masukan bagi ilmu hukum di bidang hukum keperdataan pada umumnya.
- c) Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak, baik rumah sakit maupun masyarakat secara umumnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya timbul keresahan. Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat.¹⁰ Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

2. Teori Tanggungjawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang atau yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab..

Pelaksanaan tanggung jawab dokter muda (ko ass) terhadap pasien belum memenuhi keseragaman

⁸ Alfiansyah, 2013, “Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi I, No. 1 Februari 2013.

⁹ Wawancara dengan Hafiza Azhar, Dokter Muda Ko Ass, Hari Kamis, Tanggal 10 November, 2016, Bertempat di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prada Media Grup, Jakarta: 2009, hlm. 157-158.

hukum (*unifikasi*) sehingga dalam implementasinya sering terjadi permasalahan. Bahkan juga tidak dijelaskan sejauh mana dokter muda (ko ass) bertanggungjawab terhadap pasien. Teori tanggung jawab memberikan jawaban atas kepastian hukum, tindakan dan kewajiban-kewajiban individu maupun rumah sakit dalam pelaksanaan tugas dan profesi dalam masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengandung makna adanya stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan akan konsepnya sendiri mengenai suatu permasalahan.¹¹

Berikut ini adalah definisi operasional dan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹²
2. Dokter muda ko ass (*Co Assistant*) adalah peserta pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang sedang mengikuti pendidikan di sarana pelayanan kesehatan yang diberikan surat keterangan pelaksanaan studi secara kolektif oleh ketua Program studi.¹³
3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan,

baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.¹⁴

4. Penanganan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Bidang Pelayanan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.
- 2) Dokter Pengampu RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.
- 3) Dokter Muda (Ko Ass) di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.
- 4) Pasien RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

¹¹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung: 1994, hlm. 80.

¹² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 241.

¹³ Pasal 9 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi.

¹⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

¹⁵ <http://www.landasanteori.com/2015/09/Pengertian-Penanganan-KesehatanPasien.html?m=1>, diakses pada tanggal 9 November 2016, pada pukul 11.22 WIB.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2005, hlm.30

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁷ Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

3. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan metode pengumpulan data melalui wawancara.

b. Data Sekunder yaitu Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur, jurnal serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu: Bahan-bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab dokter muda ko ass dalam penanganan kesehatan terhadap pasien.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedi, majalah, media massa, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara nonstruktur yang diartikan dengan metode dimana peneliti bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

2. Kuisisioner

yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar beberapa pertanyaan yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini.

3. Kajian kepustakaan

yaitu untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung skripsi ini. Penulis mempelajari buku-buku, literatur, maupun catatan kuliah yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

G. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkap kenyataan-kenyataan dengan kalimat. Terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dan tidak menggunakan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm.119

dipaparkan dalam bentuk tulisan. Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

II. Pembahasan

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁸

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

¹⁸ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 503.

2. Macam-Macam Tanggung Jawab

Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:²⁰

a) Tanggung jawab dan Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubazir”. Suatu masyarakat yang tidak mengetahui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

b) Tanggungjawab dan Kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c) Tanggungjawab Sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d) Tanggungjawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

Dokter muda dalam statusnya ebagai seorang

²⁰ Wirdiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2004, hal. 27.

mahasiswa tentu berada dibawah bimbingan dan supervisor dari dokter ahli yang menjadi supervisornya selama berada di rumah sakit. Oleh karena itu, dokter muda dalam menjalankan kewajibannya di rumah sakit merupakan bagian dari tanggungjawab supervisor.

Dokter muda tidak bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi kesalahan yang dilakukannya.

3. Pihak yang Bertanggungjawab

Terkait kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda terhadap pasien selama di rumah sakit, yang bertanggungjawab tentunya tergantung dari kesalahannya seperti apa, dan bagaimana sampai terjadi kesalahan yang dimaksud. Jika kesalahan itu dilakukan oleh dokter muda tanpa adanya perintah atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pelayanan kesehatan dari supervisornya, maka tentunya yang bertanggungjawab adalah dokter muda itu sendiri.

4. Perbuatan Melawan Hukum

Kesalahan berarti larangan, larangan adalah suatu hal yang dilarang untuk dilakukan atau dilanggar, bila tetap dilakukan maka akan dikenakan sanksi dan sebaliknya jika tidak dilakukan pelanggaran maka tidak dapat dikenai sanksi seperti larangan untuk melakukan pencurian, larangan melewati suatu jalan, apabila larangan itu dilanggar pelakunya baru bisa dikenakan sanksi.²¹

Untuk lingkungan medis yang dikatakan larangan adalah suatu kondisi untuk tidak dilakukan terhadap pasien yang didasarkan kepada standar ilmiah kedokteran yang mempunyai sifat universal. Kalau sudah masuk dalam rambu larangan medis, namun masih juga dilakukan oleh tenaga medis, hal semacam ini sudah bisa dikategorikan melakukan pelanggaran yang dalam pandangan yuridis

diklasifikasikan melakukan penganiayaan.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Dokter Muda (Ko Ass)

1. Pengertian Dokter Muda (Ko Ass)

Dokter muda (Ko Ass) atau *Co-Ass* memiliki kepanjangan *Co-Assistant*. *Co-Assistant* berarti seorang mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan gelar sarjana kedokteran dan magang di rumah sakit untuk lebih mengenalkan dunia kedokteran.²³

2. Pengaturan Dokter Muda (Ko Ass)

Dalam peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah No. 1201/MENKES/PB/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya pasal 1 angka 1 mengatur bahwa: Dokter pendidik klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara utuh oleh pejabat yang berwenang.²⁴

3. Tugas Dokter Muda (Ko Ass)

Pada tahap pendidikan profesi dokter, dokter muda akan diberikan pembelajaran klinik meliputi cara anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemilihan pemeriksaan penunjang yang akan membantu menegakkan diagnosis atau diagnosis banding penyakit, tata laksana penyakit dan komplikasi.

III. HASIL PENELITIAN

A. Hubungan Hukum antara Dokter Muda (Ko Ass) dengan Dokter

²² *Ibid*, hal 22.

²³ Pasal 9 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi.

²⁴ Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka. Jakarta: 2006, hal. 191.

²¹ Mudakir Iskandarsyah. *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*. Permata Askara. Jakarta: 2011, hal. 21.

Pengampu, Rumah Sakit, dan Universitas

1) Hubungan Hukum Dokter Muda dengan Dokter Pengampu

Pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004, dokter muda dalam melaksanakan kegiatan praktik pembelajarannya di rumah sakit belum menggunakan dokter pengampu sebagai pendamping dan penanggungjawab dilaksanakannya pendidikan profesi pada saat itu. Dokter muda pada saat itu telah dianggap cakap untuk melakukan kegiatan penanganan terhadap pasien secara mandiri dan oleh pasien telah dianggap sebagai seorang dokter yang diperbolehkan untuk melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit.²⁵

2) Hubungan Hukum Dokter Muda dengan Rumah Sakit

Pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter muda dalam melaksanakan kegiatan pendidikan profesinya tidak didampingi oleh seorang dokter pengampu atau supervisor. Bahkan dokter muda yang merupakan sarjana kedokteran dan belum dinyatakan selesai dalam pendidikan profesi sudah dianggap sebagai dokter yang boleh melaksanakan pelayanan kesehatan bahkan mengambil keputusan tindakan penanganan secara mandiri. Akan tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Praktik Kedokteran No.29 Tahun 2004, hal itu tidak dibenarkan lagi untuk dilaksanakan.²⁶

3) Hubungan Hukum Dokter Muda dengan Universitas

Dokter muda sebagai seorang mahasiswa aktif yang terdaftar pada Universitas yang membina Fakultas Kedokteran tentunya memiliki hubungan antara dokter muda itu sendiri dengan Universitasnya, Rumah Sakit, termasuk dokter yang menjadi pendamping dan pembimbingnya selama menjalankan kegiatan pendidikan profesinya.

Fakultas Kedokteran Universitas Riau tentunya bertanggungjawab kepada mahasiswa terkait kegiatan belajar mereka baik itu di lingkungan Universitas, maupun pada lingkungan rumah sakit dimana mereka melaksanakan pendidikan profesinya sebagai seorang mahasiswa ko ass.

B. Tanggungjawab Dokter Muda Ko Ass di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru

1. Tanggungjawab Secara Umum

Secara umum dalam pelaksanaan pendidikan profesi dokter muda di rumah sakit, rumah sakit itu sendiri tidak bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan profesi karena merupakan bagian dari tanggungjawab Universitas dalam hal ini supervisornya.

Sebagai pelaksana Perguruan Tinggi, Universitas tentu bertanggungjawab terhadap kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa peserta didiknya yang dilakukan dalam konteks proses belajar yang diterapkan oleh Universitas tersebut. Dalam hal ini, selain yang dibenarkan oleh kurikulum pendidikan tinggi pada Perguruan tinggi tersebut bukan menjadi tanggungjawab Universitas akan tetapi menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

²⁵ Wawancara dengan Dr. Dany Sp.Pd, Dokter Pengampu RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 6 Januari, 2017, Bertempat di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

²⁶ Wawancara dengan Dr. Dany Sp.Pd, Dokter Pengampu RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 6 Januari, 2017, Bertempat di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Rumah sakit sebagai pelaksana pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit hanya bertanggungjawab untuk menyediakan sarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan profesi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa pendidikan tersebut dalam hal proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit hanya menyediakan seperlunya berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Universitas.²⁷

Supervisor sebagai seorang dokter spesialis dimana mahasiswa ditempatkan untuk kegiatan pendidikan profesi bertanggungjawab memberi bimbingan dan arahan kepada mahasiswa tersebut sebagai seorang dosen yang ditentukan oleh Universitas untuk membina mahasiswa tersebut. Termasuk bertanggungjawab secara hukum bila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda tersebut dimana dokter muda merupakan perpanjangan tangan dari supervisor dan berada dibawah bimbingan untuk boleh atau tidaknya melakukan suatu kegiatan penanganan terhadap pasien.²⁸

2. Pihak yang Bertanggungjawab

Terkait kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda terhadap pasien selama di rumah sakit, yang bertanggungjawab tentunya tergantung dari kesalahannya seperti apa, dan bagaimana sampai terjadi kesalahan yang dimaksud. Jika kesalahan itu dilakukan oleh dokter muda tanpa adanya perintah atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pelayanan kesehatan dari supervisornya, maka tentunya yang bertanggungjawab adalah dokter muda itu sendiri. Akan tetapi jika kesalahan terjadi akibat dari perintah atau pelimpahan kuasa dari supervisornya, maka tentunya yang

bertanggungjawab adalah supervisornya.²⁹

3. Munculnya Tanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini supervisor atau dokter pengampu hingga pihak Universitas dinyatakan bertanggungjawab terhadap pelayanan medik yang dilakukan oleh dokter muda karena perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian dan tidak sesuai dengan pelayanan yang seharusnya diterima oleh pasien. Pasien berhak mendapatkan pelayanan medik yang profesional dan ditangani oleh dokter yang ahli.

Terkait kasus yang dilakukan oleh dokter muda terhadap pasien di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yang jelas bahwa dokter muda ko ass memberikan diagnosa penyakit terhadap pasien dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka pertanggungjawaban dilimpahkan terhadap dokter pengampu sebagai penanggungjawab atas kesalahan penanganan medik tersebut, hal ini dikarenakan kejadian tersebut seharusnya tidak akan terjadi apabila dokter pengampu atau supervisor tersebut mengawasi dan membina dokter muda ko ass pada saat menerima kunjungan pasien ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

4. Bentuk Pertanggungjawaban dan Sanksi

Dari hasil wawancara penulis dengan dokter Dany Sp.Pd terkait kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda tersebut maka biasanya yang bersangkutan akan ditambah siklus belajarnya pada bagian tersebut atau dinyatakan proses belajarnya tidak lulus dan yang bersangkutan diharuskan untuk mengulangi kembali siklus belajarnya pada bagian spesialis tempat dokter muda menjalani masa ko ass nya, namun terkait dengan kesalahan pemberian resep obat yang mengakibatkan

²⁷ Wawancara Dengan Direktur

²⁸ *Ibid*

²⁹

pasien merasa menderita seperti kasus yang dialami ibu Asturi tersebut makan yang bersangkutan dikenakan sanksi skorsing untuk waktu yang telah ditentukan, hingga dikeluarkan sebagai seorang mahasiswa pendidikan profesi kedokteran.

Namun pada kenyataannya pihak Rumah Sakit hanya memberikan penjelasan terkait perbuatan yang dilakukan oleh dokter muda tersebut, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh dokter muda.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggungjawab Dokter Muda (Ko Ass) dalam Penanganan Kesehatan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara dokter muda dengan dokter pengampu, rumah sakit, dan Universitas seharusnya diatur secara jelas karena saling berkaitan satu sama lain. Dokter muda ko ass diutus oleh Fakultas Kedokteran Universitas Riau untuk melakukan kegiatan kepaniteraan ko ass di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru serta didampingi oleh dokter pengampu. Namun pada kenyataannya tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur mengenai hubungan hukum antara dokter muda ko ass dengan dokter pengampu, rumah sakit dan Universitas Riau mengenai pembelajaran dokter muda ko ass di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru.
2. Tanggungjawab dokter muda ko ass dalam penanganan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru pada kenyataannya dilihat dari seberapa besar bentuk kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda itu

sendiri. Dalam kenyataannya tidak adanya aturan yang jelas dan mengikat antara dokter muda dengan dokter pengampu terkait hak dan kewajiban dokter muda dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya, akibatnya kesalahan yang dilakukan oleh dokter muda ko ass berhubungan langsung dengan dokter pengampu selaku pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum yang tidak memperhatikan kegiatan kepaniteraan dokter ko ass selama kegiatan pembelajarannya di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggungjawab Dokter Muda (Ko Ass) dalam Penanganan Kesehatan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya hubungan hukum antara dokter muda dengan dokter pengampu, rumah sakit, dan Universitas dipertegas dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, perjanjian kerjasama para pihak, atau aturan-aturan lainnya.
2. Dengan adanya penegasan aturan tersebut, maka akan memperjelas bagaimana bentuk tanggungjawab dokter muda dalam melaksanakan kegiatan pendidikan yang berkaitan langsung dengan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alexandria, Dewi, 2008, Etikadan Hukum Kesehatan. Pustaka publisher, Yogyakarta.
- Alexandra, Ide, 2012, Etika & Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan, Grasia Book Publisher, Yogyakarta.
- Ali Safa'AT, Jimly Asshiddiqie, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum,

- Konstitusi Press, Jakarta.
- Ari Sulstyawati, 2010, *Asuhan Kebidanan Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta.
- Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Hamzah Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Ira Rasjidi dan Lili Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iskandarsyah Mudakir, 2011, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*. Permata Askara. Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Russel & Rusel, New York: 1.
- _____, *General Theory Of Law and State*, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik (Terjemahan Somari)*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- _____, *Teori Hukum Murni*, 2006, (Terjemahan Raisul mutaqien), Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- M.Harry dan M. Sofyan Lubis, 2008, *Konsumen dan Pasien*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prada Media Grup, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum (SuatuPengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Rawls John, 2006, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzar Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rudbruch dalam buku Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Lintas Sejarah*, Kamtsius, Jakarta.
- Shinta Febrian dan Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju, Bandung.
- Sri Praptianingsih, 2007, *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirdiyono, 2004, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wiradharma Danny, 1996, *Hukum Kedokteran*, Binapura Angkasa, Jakarta.
- Zaina Askin dan Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419 / Menkes / Per / X / 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi.
- C. Jurnal/kamus**
 Alfiansyah, 2013, "Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis Di RumahSakit", *Jurnal lmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi I, No. 1 Februari 2013.
 Mardalena Hanifah, "Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan hukum", *Jurnal Supremasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 22, No 2, Agustus 2013.
 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2001.

D. Website

<http://arti-definisi-pengertian-tenaga-paramedis/>, diakses, tanggal 12 November 2016.

<http://willyrahadian.blogspot.co.id/2010/06/Pengertian-farmasi-dan-ahli-farmasi.html?m=1>, diakses, tanggal, 12 November 2016.

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2012-1-00354-ka%202.pdf>, diakses, tanggal, 12 November 2016.

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsving/>, diakses, tanggal, 7

November 2016.

<http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>, diakses, tanggal, 7 November 2016.

<http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html>, diakses, tanggal, 14 November 2016.

[http://www.landasanteori.com/2015/09/Pengertian-Penanganan KesehatanPasien.html?m=1](http://www.landasanteori.com/2015/09/Pengertian-Penanganan-KesehatanPasien.html?m=1), diakses pada tanggal 9 November 2016, pada pukul 11.22 WIB.

<http://www.antarariau.com/berita/25560/sederet-kasus-dugaan-malpraktek-rsud-arifin-achmad>, diakses, tanggal 18 Desember 2016.